



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor: 104/Pdt.P/2019/PN Bik.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Biak yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

MERY ANIE RUMAROPEN, umur 45 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Bangsa Indonesia, Agama Kristen Protestan Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga, Alamat; Jln Raya Bosnik Karang Mulia Biak, untuk selanjutnya disebut sebagai

-----**PE**

MOHON;

Telah membaca dan memeriksa berkas permohonan yang bersangkutan ;

Telah membaca dan memperhatikan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Biak Nomor : 104/Pen.Pdt.P/2019/PN Bik, tanggal 29 Oktober 2019 tentang Penunjukan Hakim ; -----

Telah membaca dan memperhatikan Surat Panitera Pengadilan Negeri Biak Nomor : 104/Pen.Pdt.P/2019/PN Bik, tanggal 29 Oktober 2019 tentang Penunjukan Panitera Pengganti ; -----

Telah membaca dan memperhatikan Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Biak Nomor : 29/Pen.Pdt.P/2017/PN Bik, tanggal 22 Agustus 2017 tentang Penetapan Hari Sidang ; -----

Menimbang, bahwa pemohon mendaftarkan permohonan pemohon melalui pendaftaran e-court dan telah dilakukan pemanggilan secara sah yang dikirimkan lewat e-mail pemohon meryanier@gmail.com;

Menimbang, bahwa pemohon telah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir dipersidangan, namun tidak hadir dan tidak mengirimkan wakilnya untuk menjelaskan alasan ketidak hadirannya dipersidangan dan sebagai konsekuensi hukumnya perkara perdata Nomor : 104/Pdt.P/2019/PN Bik, harus dinyatakan gugur dan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pemohon ; -----

Memperhatikan pasal dalam HIR dan RBG undang-undang yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N :

Halaman 1 dari 2 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Perkara Perdata perkara Nomor : 104/Pdt.P/2019/PN Bik gugur; -----

2. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya yang timbul karena permohonan ini sebesar Rp. 96.000,- (Sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini Selasa, tanggal 5 November 2019 oleh DOMINGGUS ADRIAN PUTURUHU, SH, MH., Hakim Pengadilan Negeri Biak, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh IRWAN SINAGA, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Biak tanpa dihadiri oleh Pemohon; -----

Hakim

DOMINGGUS ADRIAN PUTURUHU, SH, MH

Panitera Pengganti

IRWAN SINAGA, SH.

Perincian Biaya :

-	Pendaftaran	Rp. 30.000,-
-	Biaya Proses	Rp. 50.000,-
-	Panggilan	-
-	Redaksi	Rp. 10.000,-
-	Materai	Rp. 6.000,-
Jumlah		Rp. 96.000 (Sembilan puluh ribu rupiah)

Halaman 2 dari 2 halaman
Penetapan Nomor : 104/Pdt.P/2019/PN Bik